



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-10
SEMARANG

PUTUSAN

NOMOR : 34-K / PM.II-10 / AD / V / 2012

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : Surajiyo -----
Pangkat / NRP : Kopka / 558425 -----
Jabatan : Ta Mudi Ton Ang -----
Kesatuan : Denmadam IV/Diponegoro -----
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 18 April 1965 -----
Jenis kelamin : Laki-laki -----
Kewarganegaraan : Indonesia -----
Agama : Islam -----
Tempat tinggal : Asrama Wiratama Jl. Teratai K 45 No. 26 RT. 05 RW. 09 Kel. Pudukpayung Kec. Banyumanik Kota Semarang. -----

----- Terdakwa ditahan oleh Dandenmadam IV/Diponegoro selaku Ankuam sejak tanggal 4 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2011 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/02/X/2011 tanggal 4 Oktober 2011 dan telah dibebaskan dari Penahanan sejak tanggal 24 Oktober 2011 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Penahanan Nomor : Kep/03/X/2011 tanggal 20 Oktober 2011 dari Dandenmadam IV/Diponegoro selaku Ankuam.

----- Pengadilan Militer II-10 Semarang -----

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini.-----

Memperhatikan : . Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IV/ Diponegoro selaku Papera Nomor Kep/114/IV/2012 tanggal 12 April 2012.

. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/31/IV/2012 tanggal 23 April 2012. -----

. Surat Penetapan dari : -----

a. Kadilmil II-10 Semarang tentang Penunjukkan Hakim Nomor : Tapkim/13/PM.II-10/AD/II2012 tanggal 2 Pebruari 2012.

b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor : Tapsid/13/PM.II-10/AD/II/2012 tanggal 3 Pebruari 2012. -----

. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi. -----

. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : . Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/31/IV/2012 tanggal 23 April 2012 didepan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini. -----

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa serta keterangan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan. -----

Memperhatikan : . Tuntutan pidana (requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa : -----

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : -----

“Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu”.

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 360 ayat (2) KUHP. -----

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan dikurangi dengan masa penahanan sementara.-----

c. Oditur mohon agar barang-barang bukti berupa : -----

1) Barang-barang : -----

a 1 (satu) unit kendaraan bus Izuzu sedang warna hijau Noreg 6327-IV tahun pembuatan 2011 Nomor chasis MHCMK66621J000816, Nomor Mesin 04-000816.-----

b 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah Nopol H-2758-DV tahun pembuatan 2008, Nomor Chasis MH314D0018K12875, Nomor Mesin 14D128239.

Dikembalikan kepada yang berhak. -----

2) Surat-surat : -----

a 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 370/129/IX/2011 tanggal 30 September 2011 atas nama Erwin Linarso yang dikeluarkan oleh RSUD Ungaran yang ditandatangani oleh Dr. Hanum M.N. (dilekatkan dalam berkas perkara). -----

b 1 (satu) buah SIM B II TNI Nomor 5043 B II atas nama Kopka Surajiyo (dikembalikan kepada yang berhak). -----

c 1 (satu) buah STNK No. 0297430 tanggal 28 Mei 2008 atas nama B Dhias Ayu Nitasati. (dikembalikan kepada yang berhak). -----

d 1 (satu) buah SIM C No. 810714320035 atas nama Erwin Linarso (dikembalikan kepada yang berhak). -----

e 1 (satu) buah BNKB Angkatan darat Nomor 63/Ran/III/2002 tanggal 4 Maret 2002 kendaraan Isuzu sedang warna hijau Noreg 6327-IV (dikembalikan kepada yang berhak). -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah). -----

- 2 Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia merasa bersalah dan sangat menyesal serta berjanji tidak akan berbuat lagi dan oleh karenanya memohon supaya Terdakwa dijatuhi pidana seringan-ringannya -----

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut : -----

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada hari Senin tanggal 5 bulan September tahun dua ribu sebelas, setidaknya-tidaknya dalam bulan September tahun dua ribu sebelas di Jalan Gatot Subroto depan Swalayan Luwes Ungaran, atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk dalam Hukum Wilayah Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana : -----

“Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu”. -----

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : ----

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 1984 melalui pendidikan Secata TNI AD di Rindam IV/ Diponegoro dilanjutkan pendidikan Arteleri di Pusdik Arhanud Malang selama 2 (dua) bulan selanjutnya ditugaskan di Yon Arhanud RI-3 Bandung, kemudian pada tahun 1998 Terdakwa alih tugas ke Kodam IV/ Diponegoro sebagai Ta Mudi Ton Ang Denma sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara pidana ini dengan pangkat Kopka NRP. 558425. -----

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 5 September 2011 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa mendapat perintah untuk mengantar personil Denma Kodam IV/ Diponegoro yang akan berhalal bihalal ke rumah Dandenma Kodam IV/ Diponegoro Letkol Inf Suropto dengan menggunakan bus ukuran sedang Noreg 6327-IV, selanjutnya Terdakwa mengambil bus tersebut dan meminta anggota yang akan ikut untuk naik, kemudian Terdakwa mengemudikan bus tersebut, sesampainya di depan pasar Ungaran Terdakwa mendengar suara sirine dari arah belakang (dari arah semarang), lalu Terdakwa menepikan bus dan memberi kesempatan iring-iringan/ rombongan yang dikawal Patwal Polri lewat lebih dulu. -----

. Bahwa setelah iring-iringan/ rombongan yang dikawal Patwal Polri lewat, Terdakwa kembali menjalankan bus untuk meneruskan perjalanan di belakang rombongan/ iring-iringan kendaraan terakhir, sewaktu bus berjalan, ada sepeda motor Linarso/ korban (Saksi-4) berusaha masuk ke sela-sela antara kendaraan Kijang Inova Nopol B-769-AU (kendaraan terakhir yang dikawal Polisi) dengan kendaraan bus yang dikemudikan Terdakwa, sesampainya didepan swalayan Luwes Ungaran tiba-tiba sepeda motor Yamaha Mio Nopol H-2758-DV dari sebelah kiri bus mendahului bus yang dikemudikan Terdakwa dan berada tepat di depan bus, tanpa diduga rombongan yang dikawal Patwal Polri juga berhenti karena ada kendaraan yang akan membelok ke arah Jl. Terbayan Utara Ungaran sehingga sepeda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Yamaha Mio langsung menabrak bumper belakang kendaraan Kijang Inova. -----

. Bahwa kemudian Terdakwa kaget dan langsung melakukan pengereman namun bus tidak bisa spontan berhenti karena adanya muatan personil/ penumpang dan juga jarak yang terlalu dekat sehingga bus menabrak sepeda motor Yamaha Mio Nopol H-2758-DV yang saat itu Saksi-4 masih dalam keadaan berdiri di atas sepeda motor, kemudian sepeda motor Yamaha Mio Nopol H-2758-DV mendorong kendaraan Kijang Inova Nopol Bahwa-769-AU, dan kendaraan Kijang Inova menabrak kendaraan Toyota Alphard warna putih Nopol B-1558-R yang ada didepannya, dan kendaraan Toyota Alphard menabrak kendaraan Velvier warna Silver Nopol L-1810-VW yang ada di depannya.

. Bahwa posisi Saksi-4 setelah terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut masih diatas sepeda motornya dan yang menolongnya adalah anggota Provost dan penumpang bus Denma Kodam IV/ Diponegoro yang dikemudiakn Terdakwa, selanjutnya Saksi-4 dibawa ke RSU Ungaran dengan menggunakan Bus yang dikemudiakn oleh Terdakwa.

6. Bahwa sewaktu terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut kecepatan bus \pm 20 KM/jam, jarak antara bus yang dikemudiakn Terdakwa dengan kendaraan terakhir yang berada dalam rombongan yang dikawal Patwal Polri \pm 3 (tiga) meter dan kondisi lalu lintas padat, jalan datar beraspal, dengan 4 (empat) jalur, 2 (dua) arah, pandangan tidak terhalang dan cuaca cerah pada pagi hari. -----

. Bahwa pada saat mengemudiakn bus Noreg 6327-IV, Terdakwa sudah dilengkapi dengan surat-surat berupa SIM B-II TNI yang masih berlaku dan BNKB bus sedang Noreg 6327-IV dan bus yang dikemudiakn Terdakwa juga dalam keadaan laik jalan karena sebelum mengemudiakn bus Terdakwa sudah mengecek kalaikan bus antara lain rem, lampu, kopling, ban, reteng, semuanya masih normal dan layak untuk digunakan, sehingga setelah mengantar Saksi-4 ke RSU Ungaran, bus digunakan untuk mengantar rombongan ke Magelang terlebih dahulu baru kemudian bus dibawa ke Satlantas Polres Semarang. -----

8. Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, Saksi-4 mengalami bengkak atau perubahan posisi dan bekas pendarahan pada hidung, luka robek pada bibir bawah ukuran 1x0,5x0,5 cm, luka robek pada dagu ukuran 1x0,5x0,5 cm berdasarkan Visum Et Reperthum dari RSU Ungaran Nomor : 370/129/IX/2011 tanggal 30 September 2011 atas nama Erwin Linarso yang ditandatangani oleh Dr. Hanum M.N, sedangkan sepeda motor Yamaha Mio Nopol H-2758-DV yang dikendarai Saksi-4 mengalami kerusakan pada body ringsek, spak board belakang bengkok, lampu depan pecah, righting kanan dan kiri pecah, slebor pecah, bus Noreg 6327-IV mengalami kerusakan pada bumper depan penyok, Kijang Inova Nopol B-769-AU mengalami kerusakan pada kaca belakang pecah, pintu belakang penyok, bumper belakang bengkok, dan kap depan penyok, Toyota Alphar Nopol B-1558-R mengalami kerusakan pada bumper depan dan belakang penyok, dan Velvier Nopol Bahwa-1810-VW mengalami kerusakan pada bumper belakang penyok. -----

9. Bahwa dengan adanya kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan bus Noreg 6327-IV dengan sepeda motor Yamaha Mio Nopol H-2758-DV dan rombongan yang dikawal Patwal Polri, sewaktu di Satlantas Polres Semarang antara Sdr. Moehammad Anas Tohari selaku yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab dalam rombongan Ibu Anas Urbaningrum dan Terdakwa telah dicapai kesepakatan dimana biaya perbaikan ketiga kendaraan yang dikawal Patwal Polri perbaikannya ditanggung sendiri oleh Sdr. Moehammad Anas Tohari, biaya perbaikan bus Noreg 6327-IV ditanggung oleh Terdakwa, sedangkan biaya pengobatan Saksi-4 dan perbaikan kendaraan Yamaha Mio akan dikoordinasikan lebih lanjut antara Terdakwa dengan Saksi-4. -----

10. Bahwa setelah terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut, Terdakwa beberapa kali menengok Saksi-4 di Rumah Sakit Elisabeth Semarang, dan pada tanggal 13 September 2011 Terdakwa dan Kopka Sofyan anggota Provost Denma Kodam IV/ Diponegoro datang ke rumah Saksi-4 dengan maksud akan menyelesaikan masalah kecelakaan tersebut secara kekeluargaan dan akan memberikan bantuan pengobatan, namun Saksi-4 menunjukkan beberapa kwitansi pembayaran operasi dan perawatan selama di RS. Elisabeth Semarang berjumlah sekitar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) ditambah operasi 2 (dua) bulan mendatang untuk merapikan gigi serta perbaikan sepeda motor Yamaha Mio Nopol H-2758-DV akan dibebankan kepada Terdakwa, tetapi Terdakwa merasa tidak mampu sehingga saat itu tidak dicapai kesepakatan. ----

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam : -----

Pasal 360 ayat (2) KUHP -----

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan. -----

Menimbang : Bahwa dalam menghadapi pemeriksaan di persidangan ini, Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum melainkan dihadapi sendiri. -----

Menimbang : Bahwa para Saksi dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut : -----

SAKSI-1 :

Nama lengkap : Luqman Nudin Mursalin -----
Pekerjaan : Swasta (Bengkel AHA)-----
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 4 April 1988 -----

Jenis kelamin : Laki-Laki -----
Kewarganegaraan : Indonesia -----
Agama : Islam -----
Tempat tinggal : Siwarak Rt. 01 Rw. 02 Kel. Kondri Kec. Gunung Pati Kab Semarang. -----

Keterangan Saksi-1 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga. -----
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 5 September 2011 sekira pukul 09.30 Wib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu Saksi sedang bekerja mengeringkan kendaraan yang selesai dicuci di Bengkel HAS Auto Car Jl. Terbayan Utara No. 2 Ungaran Kab. Semarang, Saksi mendengar suara sirine kendaraan Polri dan melihat iring-iringan kendaraan berjumlah 4 (empat) kendaraan yang dikawal kendaraan Polri dari arah utara (Semarang) ke arah selatan (Bawen). Sesampainya di dekat pertigaan Jl. Gatot Subroto dan Jln. Terbayan Utara ada beberapa kendaraan yang akan membelok ke kanan ke arah Jl. Terbayan Utara sehingga kendaraan iring-iringan yang dikawal Polri mengurangi kecepatan lalu mengambil haluan ke kiri, sewaktu kendaraan kawal Polri mengurangi kecepatan, 4 (empat) kendaraan yang dikawal juga mengurangi kecepatan, tiba-tiba bus warna hijau milik Kodam IV/ Diponegoro menabrak sepeda motor Yamaha Mio warna merah yang ada di depannya, lalu sepeda motor Yamaha Mio menabrak kendaraan Kijang Inova warna hitam yang ada di depannya, lalu kendaraan Kijang Inova menabrak kendaraan Alphard warna putih yang ada di depannya dan kendaraan Alphard menabrak kendaraan Vel Vier warna Silver yang ada di depannya. Selanjutnya sekira pukul 09.45 Wib Saksi melihat ada anggota Satlantas mendatangi tempat kejadian lalu melakukan pengukuran dan tidak lama kemudian kendaraan yang mengalami kecelakaan dibawa ke Satlantas Polres Semarang.

- 3 Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kecepatan kendaraan Bus kodam IV/ Dip tersebut, sebelum menabrak sepeda motor Yamaha Mio, namun Saksi melihat pengendara sepeda motor mio terluka di mukanya mengeluarkan darah.
- 4 Bahwa setelah terjadi kecelakaan lalu lintas, posisi pengendara sepeda motor Yamaha Mio masih berada di atas sepeda motor dan yang menolong adalah penumpang bus Kodam IV/ Diponegoro yang selanjutnya membawa korban ke RSU Ungaran.
- 5 Bahwa menurut Saksi penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut adalah karena pengemudi Bus Kodam (Terdakwa) kurang memperhatikan jarak antara bus yang dikendarai dengan kendaraan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha Mio yang ada di
depannya.-----

- 6 Bahwa Saksi tidak mendatangi tempat kejadian perkara dan hanya melihat dari seberang jalan sambil melanjutkan pekerjaan. Sehingga Saksi tidak mengetahui Nomor polisi kendaraan baik Bus maupun Sepeda motor yang ditabrak -----
- 7 Bahwa kondisi lalu lintas saat itu padat, jalan datar beraspal empat jalur dua arah, pandangan tidak terhalang dan cuaca cerah. ---
- 8 Bahwa pada saat kejadian kecelakaan tersebut korban menggunakan helm standard. -----

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

SAKSI-2 : -----

Nama lengkap : Wahono Bin Sugeng -----
Pekerjaan : Swasta -----
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 28 Agustus 1960 -----
Jenis kelamin : Laki-laki -----
Kewarganegaraan : Indonesia -----
Agama : Islam -----
Tempat tinggal : Komplek Puri Bunga Kavling 3 No. 6 Kel. Ungaran Barat Kab. Semarang. -----

Keterangan Saksi-2 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/family. -----
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 5 September 2011 sekira pukul 09.30 Wib waktu Saksi sedang bekerja mengeringkan kendaraan yang selesai dicuci di Bengkel HAS Auto Car Jl. Terbayan Utara No. 2 Ungaran Kab. Semarang, Saksi mendengar suara sirine kendaraan Polri dan melihat iring-iringan kendaraan berjumlah 4 (empat) kendaraan yang dikawal kendaraan Polri dari arah utara (Semarang) ke arah selatan (Bawen). Sesampainya di dekat pertigaan Jl. Gatot Sub roto dan Jln. Terbayan Utara ada beberapa kendaraan yang akan membelok ke kanan ke arah Jl. Terbayan Utara sehingga kendaraan kawal Polri yang mengawal rombongan mengurangi kecepatan lalu mengambil haluan ke kiri, sewaktu kendaraan kawal Polri mengurangi kecepatan, 4 (empat) kendaraan yang dikawal juga mengurangi kecepatan, tiba-tiba bus warna hijau milik Kodam IV/ Diponegoro menabrak sepeda motor Yamaha Mio warna merah yang ada di depannya, lalu sepeda motor Yamaha Mio menabrak kendaraan Kijang Inova warna hitam yang ada di depannya, lalu kendaraan Kijang Inova menabrak kendaraan Alphard warna putih yang ada di depannya dan kendaraan Alphard menabrak kendaraan Vel Vier warna Silver yang ada di depannya. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

. Selanjutnya sekira pukul 09.45 Wib Saksi melihat ada anggota Satlantas mendatangi tempat kejadian lalu melakukan pengukuran dan tidak lama kemudian kendaraan yang mengalami kecelakaan dibawa ke Satlantas Polres Semarang.-----

. Bahwa setelah penyidik datang ke lokasi tempat kejadian perkara di Jl. Gatot Subroto di tengah jalan terdapat besi pembatas jalan, tetapi pada saat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut pembatas jalan yang terbuat dari bambu yang arah jalan Terbayan saat itu terbuka.-----

. Bahwa Saksi tidak mendatangi tempat kejadian perkara dan hanya melihat dari seberang jalan dimana telah terjadi kecelakaan lalu lintas sambil melanjutkan pekerjaan.-----

. Bahwa menurut Saksi penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut adalah karena (pengemudi Bus) Terdakwa kurang memperhatikan jarak antara bus yang dikendarai dengan kendaraan Yamaha Mio yang ada di depannya. Sehingga pada saat kendaraan depan berhenti mendadak Terdakwa tidak bisa menguasai busnya sehingga nabrak kendaraan didepannya.-----

. Bahwa kondisi lalu lintas saat itu padat, jalan datar beraspal empat jalur dua arah, pandangan tidak terhalang dan cuaca cerah.----

8. Bahwa pada saat kejadian kecelakaan tersebut, Terdakwa dan korban dalam keadaan sehat dan layak untuk mengemudi atau mengendarai sepeda motor karena Saksi tidak melihat kendaraan yang dikemudiakn Terdakwa maupun Terdakwa oleng.-----

. Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut Saksi tidak mengetahui korban mengalami luka dibagian mana, sedangkan sepd motor Yamaha Mio Nopol H 2758 DV mengalami kerusakan bodi ringsek, spak board belakang pecah, lampu depan pecah, righting kanan kiri pecah, slebor belakang pecah, kendaraan bus Noreg 6237 IV/ mengalami kerusakan pada bepper depan penyok, sedangkan kendaraan Kijang Inova Nopol B 769 AU mengalami kerusakan pada kaca belakang pecah, pintu belakang penyok bumper belakang bengkok dan kap depan penyok, kendaraan Toyota Alphard Nopol Bahwa 1558 R mengalami kerusakan pada bumper depan dan belakang penyok, sedangkan kendaraan Vel Vier Nopol B 1810 VW mengalami kerusakan pada bumper belakang penyok.-----

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

SAKSI-3 :-----

Nama lengkap : Mulyadi.-----
Pangkat/NRP : Serka/ 3920384770669.-----
Jabatan : Baton Ang.-----
Kesatuan : Denmadam IV/ Diponegoro-----
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 3 Juni 1969.-----

Jenis kelamin : Laki-Laki.-----
Kewarganegaraan : Indonesia.-----
Agama : Islam-----
Tempat tinggal : Jln. Rambutan VI No. 26A Kota Semarang.
Keterangan Saksi-3 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2003 saat Saksi alih tugas menjadi Baton Ang Denmadam IV/ Diponegoro, namun tidak kenal dengan Korban, dan antara Saksi dengan Terdakwa dan korban tidak ada hubungan keluarga. -----

2

Bahwa hari Senin tanggal 5 September 2011 sekira pukul 09.00 Wib Saksi melihat bus Noreg 6237- IV dikemudikan Terdakwa yang akan digunakan untuk halal bi halal ke rumah Daandenmadam IV/ Diponegoro Kolonel Inf Suropto di Magelang sudah siap di depan MA Denmadam IV/ Diponegoro. Selanjutnya personil Denmadam IV/ Diponegoro berjumlah 23 (dua puluh tiga) orang masuk ke dalam bus dan Saksi duduk di kursi depan samping pengemudi. Setelah semua personil masuk ke dalam bus dan duduk dibangku masing-masing, kemudian bus yang dikemudikan Terdakwa berangkat. -----

. Bahwa sesampainya di depan pasar Ungaran, Saksi mendengar suara sirine dari arah belakang (semarang) ke arah Bawen, lalu Terdakwa menepi sambil berjalan memberikan kesempatan iring-iringan/ rombongan yang dikawal patwal Polri lewat, Terdakwa kembali menjalankan bus untuk meneruskan perjalanan dibelakang rombongan/ iring-iringan kendaraan terakhir. Sewaktu kendaraan bus berjalan Saksi melihat kendaraan Yamaha Mio warna merah yang ingin berusaha masuk ke sela-sela antara kendaraan Kijang Inova (kendaraan terakhir yang dikawal Patwal Polri) dengan kendaraan bus yang dikemudikan Terdakwa. Sesampainya didepan swalayan Luwes Ungaran tiba-tiba sepeda motor Yamaha Mio Nopol H 2758 DV yang dikendarai Saksi-4 dari sebelah kiri mendahului bus yang dikemudikan Terdakwa dan berada tepat di depan bus. Tanpa diduga rombongan yang dikawal Patwal Polri juga berhenti karena ada kendaraan yang akan membelok ke arah jln. Terbayan Utara Ungaran sehingga sepeda motor Yamaha Mio langsung menabrak bumper belakang kendaraan Kijang Inova Nopol B 769 AU (rombongan terakhir). -----

. Bahwa karena jarak antara bus yang dikemudikan Terdakwa dengan sepeda motor Yamaha Mio terlalu dekat sehingga bus menabrak sepeda motor Yamaha Mio Nopol H 2758 DV yang saat itu pengendaranya masih dalam keadaan berdiri di atas sepeda motor, kemudian sepeda motor Yamaha Mio mendorong kendaraan Kijang Inova warna hitam Nopol B 769 AU, kemudian kijang Inova menabrak kendaraan Alphard warna putih Nopol Bahwa 1558 R yang ada di depannya dan kendaraan Alphard menabrak kendaraan Vel Vier warna silver Nopol L 1810 VW. -----

. Bahwa sewaktu terjadi keceleakaan lalu lintas antara bus noreg 6327-IV yang dikemudikan Terdakwa dengan sepeda motor Yamaha Mio Nopol H 2758 DV yang dikendarai Saksi-4 saat itu kecepatan bus \pm 20 KM/Jam karena saat itu bus baru berjalan dan Saksi melihat Terdakwa baru memindahkan persneling dari gigi 1 ke gigi 2. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sepengetahuan Saksi jarak antara bus yang dikemudikan Terdakwa dengan kendaraan terakhir yang berada dalam rombongan yang dikawal Patwal Polri \pm 3 (tiga) meter. -----

7. Bahwa sebelum terjadi kecelakaan antara bus yang dikemudikan Terdakwa dengan Yamaha Mio Nopol H 2758 DV yang dikemudikan Saksi-4, Saksi melihat Terdakwa sudah berusaha menghentikan kendaraan untuk menghindari kecelakaan tersebut dengan cara menginjak rem tetapi saat bus berhenti saat itu juga bagian depan bus menabrak sepeda motor Yamaha Mio. -----

8. Bahwa menurut Saksi penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas antara bus Noreg 6327-IV yang dikemudikan Terdakwa dengan sepeda motor Yamaha Mio Nopol H 2758 DV yang dikemudikan Saksi-4 dikarenakan pengendara sepeda motor Yamaha Mio (Saksi-4) sewaktu masuk ke sela-sela antara kendaraan Kijang Inova Nopol B 769 AU tidak memperhatikan jarak antara Kijang Inova dengan bus tanpa disadari pengendara sepeda motor rombongan yang dikawal Patwal Polri juga berhenti sehingga sepeda motor menabrak kendaraan Kijang Inova. -----

9. Bahwa benar setelah penyidik datang ke Lokasi tempat kejadian perkara di Jl. Gatot Subroto di tengah jalan terdapat besi pembatas jalan, tetapi pada saat kejadian kecelakaan lalu lintas pembatas jalan yang terbuat dari bambu yang ke arah Jl. Terbayan Utara saat itu terbuka sehingga ada kendaraan yang membelok ke arah Jl. Terbayan Utara. -----

10. Bahwa pada saat kecelakaan tersebut kondisi lalu lintas padat, jalan datar beraspal empat jalur dua arah, pandangan tidak terhalang dan cuaca cerah pada pagi hari. -----

11. Bahwa saat mengemudikan bus Noreg 6327-IV Terdakwa dilengkapi dengan surat kendaraan/ BNKB yang masih berlaku sampai dengan tanggal 21 April 2012 dan mempunyai SIM yang masih berlaku. -----

12. Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut Saksi tidak mengetahui korban mengalami luka dibagian mana, sedangkan sepeda motor Yamaha Mio Nopol H 2758 DV mengalami kerusakan bodi ringsek, spak board belakang pecah, lampu depan pecah, righting kanan kiri pecah, slebor belakang pecah, kendaraan bus Noreg 6327 IV/ mengalami kerusakan pada beeper depan penyok, sedangkan kendaraan Kijang Inova Nopol B 769 AU mengalami kerusakan pada kaca belakang pecah, pintu belakang penyok bumper belakang bengkok dan kap depan penyok, kendaraan Toyota Alphard Nopol B 1558 R mengalami kerusakan pada bumper depan dan belakang penyok, sedangkan kendaraan Vel Vier Nopol B 1810 VW mengalami kerusakan pada bumper belakang penyok. -----

13. Bahwa sepengetahuan Saksi sehubungan dengan adanya kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan bus Boreg 6327-IV dengan sepeda motor Yamaha Mio Nopol H-2758-DV dan rombongan yang dikawal Patwal Polri, sewaktu di Satlantas Polres Semarang antara Sdr. Moehammad Anas Tohari selaku yang bertanggung jawab dalam rombongan Ibu Anas Urbaningrum dan Terdakwa telah dicapai kesepakatan dimana biaya perbaikan ketiga kendaraan yang dikawal Patwal Polri perbaikannya ditanggung sendiri oleh Sdr. Moehammad Anas Tohari, biaya perbaikan bus Noreg 6327-IV ditanggung oleh Terdakwa, sedangkan biaya pengobatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-4 dan perbaikan kendaraan Yamaha Mio akan dikoordinasikan lebih lanjut antara Terdakwa dengan Saksi-4. -----

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

SAKSI-4 : -----

Nama lengkap : Erwin Linarso -----
Pekerjaan : Swasta -----
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 27 Juli 1981 -----
Jenis kelamin : Laki-Laki -----
Kewarganegaraan : Indonesia -----
Agama : Kristen -----
Tempat tinggal : Dsn. Sanggrahan I No. 141 Rt. 01 Rw. 02 Kel.
Lodoyong Kec. Ambarawa Kab. Semarang.

Keterangan Saksi-4 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan antara Saksi dengan Terdakwa maupun dengan korban tidak ada hubungan keluarga.

- 2 Bahwa pada hari Senin tanggal 5 September 2011 sekira pukul 09.30 Wib Saksi mengikuti rombongan dari kejauhan, sewaktu sampai di depan Pasar Ungaran Saksi yang berada dibelakang kendaraan Kijang Inova Nopol B 769 AU melihat konvoi yang dikawal Patwal Polri melambat karena arus lalu lintas padat, setelah sampai di depan Swalayan Luwes Ungaran Konvoi berhenti sehingga Saksi juga ikut berhenti dan melihat ke belakang melalui kaca spion, namun tiba-tiba dari arah belakang ada bus Noreg 6327-IV langsung menabrak Saksi kemudian sepeda motor yang Saksi kendarai menabrak kendaraan Kijang Inova Nopol B 769 AU yang ada di depan Saksi.

- 3 Bahwa posisi Saksi setelah terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut berada di atas sepeda motor, selanjutnya Saksi melepaskan kakinya yang terjepit kemudian dengan dibantu oleh anggota TNI yang berada di dalam bus noreg 6327-IV. Saksi dibopong ke pinggir jalan lalu dibawa dengan bus tersebut ke RSUD Ungaran. -----
- 4 Bahwa sebelum terjadi kecelakaan, Saksi tidak mendengart berusaha menghentikan kendaraan untuk menghindari kecelakaan tersebut dengan cara menginjak rem. -----

. Bahwa sewaktu mengendarai kendaraan Yamaha Mio Nopol H 2758 DV sudah dilengkapi dengan STNK dan SIM C yang masih berlaku.

. Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, Saksi mengalami retak pada tulang hidung, retak tulang pipi kanan, disposisi rahang kanan, gigi depan atas patah, bibir bawah luka robek dan dagu luka robek, sedangkan sepeda motor Yamaha Mio Nopol H 2758 DV mengalami kerusakan pada body ringsek, spak board belakang bengkok, lampu depan pecah, righting kanan dan kiri pecah, selebor belakang pecah sedangkan bus noreg 6327-IV



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami rusak kerusakan pada bumper depan penyok.

7. Bahwa pada tanggal 13 September 2011 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa dan Kopka Sofyan anggota Provost Denma Kodam IV/ Diponegoro datang ke rumah Saksi dengan alamat Dsn. Sanggrahan I No. 141 Rt. 01 Rw. 02 Kel. Lodoyong Kec. Ambarawa Kab. Semarang bermaksud akan menyelesaikan secara kekeluargaan dan akan menyelesaikan administrasi biaya pengobatan di PT Kievit Indonesia, akan tetapi sampai saat ini belum ada kejelasan lebih lanjut dan tidak dicapai kesepakatan. -----

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan semuanya.

SAKSI-5 : -----

Nama lengkap : Miftahul Huda -----
Pekerjaan : Pengemudi -----
Tempat, tanggal lahir : Puworejo, 6 September 1977 -----
Jenis kelamin : Laki-Laki -----
Kewarganegaraan : Indonesia -----
Agama : Islam -----
Tempat tinggal : Jl. Masjid Al Huda No. 194 Rt. 01 Rw. 05 Ds. Ngadirejo, Kota Kediri Jawa Timur. ----

Keterangan Saksi-5 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa maupun dengan Saksi-4, dan antara Saksi dengan Terdakwa dan Saksi-4 tidak ada hubungan keluarga/famili. -----

. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 September 2011 Saksi diminta mengemudikan kendaraan Kijang Inova Nopol B 769 AU bergabung dengan rombongan Ibu Anas Urbaningrum untuk bersilaturahmi ke para kiai yang ada di Provinsi Jatim dan Jateng dikawal Patwal Polri secara estafet. -----

. Bahwa pada tanggal 4 September 2011 rombongan menginap di Semarang, kemudian pada tanggal 5 September 2011 rombongan yang berjumlah 4 (empat) kendaraan yang dikawal Patwal Polri menuju Jogjakarta dan kendaraan yang dikemudikan Saksi berada dirangkaian terakhir, di depan Pasar Ungaran Saksi melihat kendaraan bus Noreg 6327-IV menepi memberikan kesempatan rombongan untuk berjalan terlebih dahulu. -----

4. Bahwa sesampainya di depan Swalayan Luwes Ungaran, kendaraan Patwal Polri mengurangi kecepatan lalu berhenti, tiba-tiba dari belakang ada kendaraan menabrak kendaraan yang dikemudikan Saksi hingga kaca belakang pecah, kemudian kendaraan yang dikemudiakn Saksi menabrak kendaraan Alphard warna putih Nopol B-1558-R yang ada didepan Saksi, dan kendaraan Alphard menabrak kendaraan Vel Vier warna Silver Nopol L 1810 VW yang ada di depannya, selanjutnya Saksi melihat dari kaca spion dan melihat kendaraan bus warna hijau tepat berada di belakang kendaraan yang dikemudikan Saksi. -----

. Bahwa kemudian kendaraan yang dikemudikan Saksi dan kendaraan lainnya menepi, lalu Saksi turun dan melihat ada orang di pinggir trotoar sedang ditolong anggota TNI dalam keadaan mukanya berlumuran darah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dibawa oleh anggota TNI ke RSUD Ungaran dengan bus TNI tadi.

. Bahwa Saksi mengemudikan kendaraan Kijang Inova Nopol B 769 AU dengan kecepatan \pm 20-30 KM/ Jam dan kendaraan dalam posisi persneling 3 (tiga).

7. Bahwa Saksi tidak melihat adanya sepeda motor Yamaha Mio Nopol H 2758 DV berada di belakang kendaraan Kijang yang dikemudikan Saksi, dan Saksi baru mengetahuinya setelah Saksi menepikan kendaraan Kijang dan melihat ada orang yang berlumuran darah ditolong oleh anggota TNI dan kemudian dibawa ke RSUD Ungaran.

8. Bahwa menurut Saksi penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut adalah karena Terdakwa kurang memperhatikan jarak dengan kendaraan di depannya yaitu kendaraan Kijang Inova Nopol B 769 AU yang dikemudikan Saksi.

9. Bahwa saat terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut, kondisi lalu lintas saat itu padat, jalan datar beraspal 4 (empat) jalur 2 (dua) arah, pandangan tidak terhalang dan cuaca cerah pada pagi hari.

10. Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, pengendara sepeda motor Yamaha Mio mengalami luka pada hidung dan bibir bawah robek, sedangkan sepeda motor Yamaha Mio Nopol H 2758 DV mengalami kerusakan pada body ringsek, spak board belakang bengkok, lampu depan pecah, righting kanan dan kiri pecah, selebor belakang pecah sedangkan bus noreg 6327-IV mengalami rusak kerusakan pada bumper depan penyok kendaraan Kijang Inova Nopol B 769 AU mengalami kerusakan pada kaca belakang pecah, pintu belakang penyok, bumper belakang bengkok dan kap depan penyok, kendaraan Toyota Alphard Nopol B 1558 R mengalami kerusakan pada bumper depan dan belakang penyok dan kendaraan Vel Vier Nopol B 1810 VW mengalami kerusakan pada bumper belakang penyok.

11. Bahwa sepengetahuan Saksi sehubungan dengan adanya kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan bus Noreg 6327-IV dengan sepeda motor Yamaha Mio Nopol H 2758 DV dan rombongan yang dikawal Patwal Polri, sewaktu di Satlantas Polres Semarang antara Sdr. Moehammad Anas Tohari selaku yang bertanggung jawab dalam rombongan Ibu Anas Urbaningrum dan Terdakwa telah dicapai kesepakatan dimana biaya perbaikan ketiga kendaraan yang dikawal Patwal Polri perbaikannya ditanggung sendiri oleh Sdr. Moehammad Anas Tohari, biaya perbaikan bus Noreg 6327-IV ditanggung oleh Terdakwa, sedangkan biaya pengobatan korban dan perbaikan kendaraan Yamaha Mio akan diadakan koordinasi lebih lanjut antara Terdakwa dengan korban.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan semuanya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 1984 melalui pendidikan Secata TNI AD di Rindam IV/ Diponegoro dilanjutkan pendidikan Arteleri di Pusdik Arhanud Malang selama 2 (dua) bulan selanjutnya ditugaskan di Yon Arhanud RI-3 Bandung, kemudian pada tahun 1998 Terdakwa alih tugas ke Kodam IV/ Diponegoro sebagai Ta Mudi Ton



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ang Denma sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara pidana ini dengan pangkat Kopka NRP. 558425.

. Bahwa pada hari Senin tanggal 5 September 2011 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa mendapat perintah untuk mengantar personil Denma Kodam IV/ Diponegoro yang akan berhalal bihalal ke rumah Dandenma Kodam IV/ Diponegoro Letkol Inf Suropto dengan menggunakan bus ukuran sedang Noreg 6327-IV, selanjutnya Terdakwa mengambil bus tersebut dan meminta anggota yang akan ikut untuk naik, kemudian Terdakwa mengemudikan bus tersebut, sesampainya di depan pasar Ungaran Terdakwa mendengar suara sirine dari arah belakang (dari arah semarang), lalu Terdakwa menepikan bus dan memberi kesempatan iring-iringan/ rombongan yang dikawal Patwal Polri lewat lebih dulu. -----

. Bahwa setelah rangkaian/rombongan yang dikawal Patwal Polri lewat, Terdakwa kembali menjalankan bus untuk menurunkan perjalanan dibelakang rangkaian/rombongan kendaraan yang terakhir. Sesampainya di depan Swalayan Luwes Ungaran, tiba-tiba melaju sepeda motor Yamaha Mio Soul Nopol H 2758 DV yang dikendarai Saksi-4 dari sebelah kiri bus dan mendahului bus yang dikemudikan Terdakwa lalu memotong jalur bus dan berada tepat di depan bus sambil berjalan zig-zag. -----

. Bahwa selanjutnya rangkaian/rombongan kendaraan yang dikawal Patwal Polri mengurangi kecepatan dan berhenti sehingga pengendara sepeda motor Yamaha Mio tidak mampu mengendalikan kendaraannya lalu menabrak Kijang Inova Nopol B 769 AU yang ikut dalam rangkaian/ rombongan yang dikawal Patwal Polri. Karena jarak antara bus yang dikemudikan Terdakwa dengan sepeda motor Yamaha Mio terlalu dekat sehingga bus menabrak sepeda motor Yamaha Mio yang saat itu pengendaranya masih dalam keadaan berdiri di atas sepeda motor, kemudian sepeda motor Yamaha Mio mendorong kendaraan Kijang Inova Nopol B 769 AU, kendaraan Kijang Inova menabrak kendaraan Toyota Alphard warna putih Nopol B 1558 R yang ada di depannya, dan kendaraan Toyota Alphard menabrak kendaraan Vel Vier warna silver Nopol L 1810 VW yang ada didepannya. -----

5. Bahwa sewaktu terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut, kecepatan kendaraan bus kira-kira 20 KM/Jam karena saat itu Terdakwa baru akan memindahkan persneling dari gigi 1 (satu) ke gigi 2 (dua), dan jarak antara kendaraan bus yang dikemudikan Terdakwa dengan kendaraan terakhir dalam rombongan yang dikawal Patwal Polri \pm 5 Meter. -----

6. Bahwa Terdakwa merasa kaget melihat sepeda motor Yamaha Mio mendahului bus yang dikemudikan Terdakwa dan kemudian menabrak Kijang Inova yang ada di depannya, Terdakwa langsung melakukan pengereman bus namun tidak bisa spontan berhenti karena adanya muatan personil dan jarak yang terlalu dekat. -----

7. Bahwa saat terjadi kecelakaan tersebut kondisi lalu lintas padat, jalan datar beraspal empat jalur dua arah, pandangan tidak terhalang dan cuaca cerah pada pagi hari. -----

8. Bahwa posisi pengendara sepeda motor Yamaha Mio setelah terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut masih diatas sepeda motornya dan yang menolongnya adalah anggota Provost dan penumpang bus Denma Kodam IV/ Diponegoro yang dikemudiakan Terdakwa, selanjutnya korban dibawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke RSUD Ungaran dengan menggunakan bus yang dikemudikan Terdakwa.

9. Bahwa menurut Terdakwa yang menjadi penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut karena korban sewaktu masuk di sela-sela antara Kijang Inova Nopol B 769 AU dan bus Noreg 6327-IV yang dikemudikan Terdakwa tidak memperhatikan jarak antara keduanya, dan tanpa disadari korban rombongan yang dikawal Patwal Polri tiba-tiba berhenti sehingga sepeda motor Yamaha Mio menabrak kendaraan Kijang Inova Nopol B 769 AU, melihat hal itu Terdakwa terkejut, namun karena jarak yang dekat ditambah juga dengan pengereman bus yang dilakukan Terdakwa tidak bisa maksimal karena muatan penumpang di dalam bus, akhirnya Terdakwa menabrak sepeda motor Yamaha Mio, berlanjut sepeda motor Yamaha Mio mendorong Kijang Inova Nopol B 769 AU, lalu Kijang Inova menabrak Toyota Alphard Nopol B 1558 R dan Toyota Alphard menabrak Toyota Vel Vier Nopol L 1810 VW di depannya. ---

10. Bahwa pada saat mengemudikan bus Noreg 6327-IV Terdakwa sudah dilengkapi dengan surat-surat berupa SIM Bahwa-II TNI yang masih berlaku dan BNKB bus sedang Noreg 6327-IV, dan bus yang dikemudikan Terdakwa juga dalam keadaan laik jalan karena sebelum mengemudikan bus Terdakwa sudah mengecek kelaikan bus antara lain, rem, lampu, kopling, ban, reteng, semuanya masih normal dan layak digunakan, sehingga setelah mengantar korban ke RSUD Ungaran, bus digunakan untuk mengantar rombongan ke Magelang terlebih dahulu baru kemudian bus dibawa ke Satlantas Polres Semarang. -----

11. Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, korban mengalami luka pada hidung dan bibir bawah robek, sedangkan sepeda motor Yamaha Mio Nopol H 2758 DV mengalami kerusakan pada body ringsek, spak board belakang bengkok, lampu depan pecah, righting kanan dan kiri pecah, selebor belakang pecah sedangkan bus noreg 6327-IV mengalami rusak kerusakan pada bumper depan penyok kendaraan Kijang Inova Nopol B 769 AU mengalami kerusakan pada kaca belakang pecah, pintu belakang penyok, bumper belakang bengkok dan kap depan penyok. -----

12. Bahwa sehubungan dengan adanya kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan bus Noreg 6327-IV dengan sepeda motor Yamaha Mio Nopol H 2758 DV dan rombongan yang dikawal Patwal Polri, sewaktu di Satlantas Polres Semarang antara Sdr. Moehammad Anas Tohari selaku yang bertanggung jawab dalam rombongan Ibu Anas Urbaningrum dan Terdakwa telah dicapai kesepakatan dimana biaya perbaikan ketiga kendaraan yang dikawal Patwal Polri perbaikannya ditanggung sendiri oleh Sdr. Moehammad Anas Tohari, biaya perbaikan bus Noreg 6327-IV ditanggung oleh Terdakwa, sedangkan biaya pengobatan korban dan perbaikan kendaraan Yamaha Mio akan diadakan koordinasi lebih lanjut antara Terdakwa dengan korban.

. Bahwa setelah terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut, Terdakwa beberapa kali menengok Saksi-4 di Rumah Sakit Elisabeth Semarang, dan pada tanggal 13 September 2011 Terdakwa dan Kopka Sofyan anggota Provost Denma Kodam IV/ Diponegoro datang ke rumah Saksi-4 dengan maksud akan menyelesaikan masalah kecelakaan tersebut secara kekeluargaan dan akan memberikan bantuan pengobatan, namun Saksi-4 menunjukkan beberapa kwitansi pembayaran operasi dan perawatan selama di RS. Elisabeth Semarang berjumlah sekitar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) ditambah operasi 2 (dua) bulan mendatang untuk merapikan gigi serta perbaikan sepeda motor Yamaha Mio Nopol H-2758-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DV akan dibebankan kepada Terdakwa, tetapi Terdakwa merasa tidak mampu sehingga saat itu tidak dicapai kesepakatan. ----

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke Persidangan berupa surat : -----

- 1) Barang-barang : -----
 - a) 1 (satu) unit kendaraan bus Izuzu sedang warna hijau Noreg 6327-IV tahun pembuatan 2011 Nomor chasis MHCMK66621J000816, Nomor Mesin 04-000816. -----
 - b) (satu) buah BNKB Angkatan darat Nomor 63/Ran/III/2002 tanggal 4 Maret 2002 kendaraan Isuzu sedang warna hijau Noreg 6327-IV. -----
 - c) (satu) buah SIM B II TNI Nomor 5043 B II atas nama Kpka Surajiyo. -----
 - d) (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah Nopol H-2758-DV tahun pembuatan 2008, Nomor Chasis MH314D0018K12875, Nomor Mesin 14D128239. -----
 - e) (satu) buah STNK No. 0297430 tanggal 28 Mei 2008 atas nama B Dhias Ayu Nitasati. -----
 - f) (satu) buah SIM C No. 810714320035 atas nama Erwin Linarso. -----

- 2) Surat-surat : -----

(satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 370/129/IX/2011 tanggal 30 September 2011 atas nama Erwin Linarso yang dikeluarkan oleh RSUD Ungaran yang ditandatangani oleh Dr. Hanum M.N. -----

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara. -----

Telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan. -----

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah di persidangan serta bukti-bukti dan petunjuk lain dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 1984 melalui pendidikan Secata TNI AD di Rindam IV/ Diponegoro dilanjutkan pendidikan Arteleri di Pusdik Arhanud Malang selama 2 (dua) bulan selanjutnya ditugaskan di Yon Arhanud RI-3 Bandung, kemudian pada tahun 1998 Terdakwa alih tugas ke Kodam IV/ Diponegoro sebagai Ta Mudi Ton Ang Denma sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara pidana ini dengan pangkat Kopka NRP. 558425. -----

. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 5 September 2011 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa mendapat perintah untuk mengantar personil Denma Kodam IV/ Diponegoro yang akan berhalal bihalal ke rumah Dandenma Kodam IV/ Diponegoro Letkol Inf Suropto dengan menggunakan bus ukuran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang Noreg 6327-IV, selanjutnya Terdakwa mengambil bus tersebut dan meminta anggota yang akan ikut untuk naik, kemudian Terdakwa mengemudikan bus tersebut, sesampainya di depan pasar Ungaran Terdakwa mendengar suara sirine dari arah belakang (dari arah Semarang), lalu Terdakwa menepikan bus dan memberi kesempatan iring-iringan/ rombongan yang dikawal Patwal Polri lewat lebih dulu.

. Bahwa benar setelah iring-iringan/ rombongan yang dikawal Patwal Polri lewat, Terdakwa kembali menjalankan bus untuk meneruskan perjalanan di belakang rombongan/ iring-iringan kendaraan terakhir, sewaktu bus berjalan, ada sepeda motor Linarso/ korban (Saksi-4) berusaha masuk ke sela-sela antara kendaraan Kijang Inova Nopol B-769-AU (kendaraan terakhir yang dikawal Polisi) dengan kendaraan bus yang dikemudikan Terdakwa, sesampainya di depan swalayan Luwes Ungaran tiba-tiba sepeda motor Yamaha Mio Nopol H-2758-DV dari sebelah kiri bus mendahului bus yang dikemudikan Terdakwa dan berada tepat di depan bus, tanpa diduga rombongan yang dikawal Patwal Polri juga berhenti karena ada kendaraan yang akan membelok ke arah Jl. Terbayan Utara Ungaran sehingga sepeda motor Yamaha Mio langsung menabrak bumper belakang kendaraan Kijang Inova. -----

. Bahwa benar kemudian Terdakwa kaget dan langsung melakukan pengereman namun bus tidak bisa spontan berhenti karena adanya muatan personil/ penumpang dan juga jarak yang terlalu dekat sehingga bus menabrak sepeda motor Yamaha Mio Nopol H-2758-DV yang saat itu Saksi-4 masih dalam keadaan berdiri di atas sepeda motor, kemudian sepeda motor Yamaha Mio Nopol H-2758-DV mendorong kendaraan Kijang Inova Nopol B-769-AU, dan kendaraan Kijang Inova menabrak kendaraan Toyota Alphard warna putih Nopol B-1558-R yang ada di depannya, dan kendaraan Toyota Alphard menabrak kendaraan Velvier warna Silver Nopol L-1810-VW yang ada di depannya. -----

. Bahwa benar posisi Saksi-4 setelah terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut masih diatas sepeda motornya dan yang menolongnya adalah anggota Provost dan penumpang bus Denma Kodam IV/ Diponegoro yang dikemudikan Terdakwa, selanjutnya Saksi-4 dibawa ke RSUD Ungaran dengan menggunakan Bus yang dikemudikan oleh Terdakwa.

6. Bahwa benar sewaktu terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut kecepatan bus ± 20 KM/jam, jarak antara bus yang dikemudikan Terdakwa dengan kendaraan terakhir yang berada dalam rombongan yang dikawal Patwal Polri ± 3 (tiga) meter dan kondisi lalu lintas padat, jalan datar beraspal, dengan 4 (empat) jalur, 2 (dua) arah, pandangan tidak terhalang dan cuaca cerah pada pagi hari. -----

. Bahwa benar pada saat mengemudikan bus Noreg 6327-IV, Terdakwa sudah dilengkapi dengan surat-surat berupa SIM Bahwa-II TNI yang masih berlaku dan BNKB bus sedang Noreg 6327-IV dan bus yang dikemudikan Terdakwa juga dalam keadaan laik jalan karena sebelum mengemudikan bus Terdakwa sudah mengecek kalaikan bus antara lain rem, lampu, kopling, ban, reteng, semuanya masih normal dan layak untuk digunakan, sehingga setelah mengantar Saksi-4 ke RSUD Ungaran, bus digunakan untuk mengantar rombongan ke Magelang terlebih dahulu baru kemudian bus dibawa ke Satlantas Polres Semarang. -----

. Bahwa benar akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, Saksi-4 mengalami bengkok atau perubahan posisi dan bekas pendarahan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidung, luka robek pada bibir bawah ukuran 1x0,5x0,5 cm, luka robek pada dagu ukuran 1x0,5x0,5 cm berdasarkan Visum Et Repertum dari RSU Ungaran Nomor : 370/129/IX/2011 tanggal 30 September 2011 atas nama Erwin Linarso yang ditandatangani oleh Dr. Hanum M.N, sedangkan sepeda motor Yamaha Mio Nopol H-2758-DV yang dikendarai Saksi-4 mengalami kerusakan pada body ringsek, spak board belakang bengkok, lampu depan pecah, righting kanan dan kiri pecah, slebor pecah, bus Noreg 6327-IV mengalami kerusakan pada bumper depan penyok, Kijang Inova Nopol B-769-AU mengalami kerusakan pada kaca belakang pecah, pintu belakang penyok, bumper belakang bengkok, dan kap depan penyok, Toyota Alphar Nopol B-1558-R mengalami kerusakan pada bumper depan dan belakang penyok, dan Velvier Nopol Bahwa-1810-VW mengalami kerusakan pada bumper belakang penyok. -----

. Bahwa benar dengan adanya kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan bus Boreg 6327-IV dengan sepeda motor Yamaha Mio Nopol H-2758-DV dan rombongan yang dikawal Patwal Polri, sewaktu di Satlantas Polres Semarang antara Sdr. Moehammad Anas Tohari selaku yang bertanggung jawab dalam rombongan Ibu Anas Urbaningrum dan Terdakwa telah dicapai kesepakatan dimana biaya perbaikan ketiga kendaraan yang dikawal Patwal Polri perbaikannya ditanggung sendiri oleh Sdr. Moehammad Anas Tohari, biaya perbaikan bus Noreg 6327-IV ditanggung oleh Terdakwa, sedangkan biaya pengobatan Saksi-4 dan perbaikan kendaraan Yamaha Mio akan dikoordinasikan lebih lanjut antara Terdakwa dengan Saksi-4. -----

. Bahwa benar setelah terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut, Terdakwa beberapa kali menengok Saksi-4 di Rumah Sakit Elisabeth Semarang, dan pada tanggal 13 September 2011 Terdakwa dan Kopka Sofyan anggota Provost Denma Kodam IV/ Diponegoro datang ke rumah Saksi-4 dengan maksud akan menyelesaikan masalah kecelakaan tersebut secara kekeluargaan dan akan memberikan bantuan pengobatan, namun Saksi-4 menunjukkan beberapa kwitansi pembayaran operasi dan perawatan selama di RS. Elisabeth Semarang berjumlah sekitar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) ditambah operasi 2 (dua) bulan mendatang untuk merapikan gigi serta perbaikan sepeda motor Yamaha Mio Nopol H-2758-DV akan dibebankan kepada Terdakwa, tetapi Terdakwa merasa tidak mampu sehingga saat itu tidak dicapai kesepakatan. ----

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : -----

1. Bahwa Majelis sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, namun demikian Majelis akan membuktikan sendiri dalam putusan ini sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. -----

2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam Putusannya. -----

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan yang disusun secara Tunggal yaitu pasal 360 ayat (2) KUHP. -----

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis menguraikan satu persatu unsur-unsur dalam pasal 360 ayat (2) KUHP tersebut, Majelis akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dengan demikian maka unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Oditur Militer Pasal 360 ayat (2) KUHP terdiri dari :

1. Unsur ke-1 : “Barang siapa”. -----
2. Unsur ke-2 : “Karena kealpaannya” -----
3. Unsur ke-3 : “Menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian selama waktu tertentu.” -----

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-1 **Barangsiapa** tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : -----

Bahwa yang dimaksud dengan “**Barangsiapa**” dalam pengertian KUHP adalah merupakan subyek hukum termasuk siapa saja Warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang termasuk dalam syarat-syarat yang terdapat dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI).

Dari keterangan para Saksi yang diberikan di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya serta dikaitkan dengan barang-barang bukti maka telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut : -----

- 1 Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 1984 melalui pendidikan Secata TNI AD di Rindam IV/ Diponegoro dilanjutkan pendidikan Arteleri di Pusdik Arhanud Malang selama 2 (dua) bulan selanjutnya ditugaskan di Yon Arhanud RI-3 Bandung, kemudian pada tahun 1998 Terdakwa alih tugas ke Kodam IV/ Diponegoro sebagai Ta Mudi Ton Ang Denma sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara pidana ini dengan pangkat Kopka NRP. 558425.
- 2 Bahwa benar, Terdakwa sebagai prajurit TNI sama dengan warga negara Indonesia pada umumnya tunduk kepada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia.
- 3 Bahwa benar, Terdakwa pada saat disidangkan ini masih aktif sebagai anggota militer sehingga Terdakwa berhak diadili di Pengadilan Militer.
4. Bahwa benar, pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana ini dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani demikian pula saat Terdakwa memberikan keterangan dipersidangan dapat menjawab semua pertanyaan dengan tangkas dan lancar serta tidak ada tanda-tanda Terdakwa sedang menderita sakit, sehingga kepada Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.
5. Bahwa benar, selama pemeriksaan dipersidangan tidak ada orang lain lagi yang hadir dan diperiksa selain diri Terdakwa -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-1 “**Barangsiapa**” telah terpenuhi -----

2. Mengenai Unsur ke-2: “**Karena kealpaannya**” -----

Bahwa yang dimaksud **Karena kealpaannya** adalah suatu peristiwa yang terjadi / sesuatu akibat yang timbul tanpa dikehendaki oleh si Pelaku, karena si Pelaku bertindak sembrono atau kurang waspada atau kurang hati-hati, dengan perkataan lain apabila si Pelaku bertindak cermat, waspada atau hati-hati maka peristiwa atau akibat yang tidak dikehendaki itu tidak akan terjadi atau dapat dihindari.

Dari keterangan para Saksi yang diberikan di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya serta dikaitkan dengan barang-barang bukti maka telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut : -----

- 1 Bahwa benar pada hari Senin tanggal 5 September 2011 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa mendapat perintah untuk mengantar personil Denma Kodam IV/ Diponegoro yang akan berhalal bihalal ke rumah Dandenma Kodam IV/ Diponegoro Letkol Inf Suropto dengan menggunakan bus ukuran sedang Noreg 6327-IV, selanjutnya Terdakwa mengambil bus tersebut dan meminta anggota yang akan ikut untuk naik, kemudian Terdakwa mengemudikan bus tersebut, sesampainya di depan pasar Ungaran Terdakwa mendengar suara sirine dari arah belakang (dari arah semarang), lalu Terdakwa menepikan bus dan memberi kesempatan iring-iringan/ rombongan yang dikawal Patwal Polri lewat lebih dahulu.

- 2 Bahwa benar setelah iring-iringan/ rombongan yang dikawal Patwal Polri lewat, Terdakwa segera menjalankan bus untuk ikut dibelakang rombongan/ iring-iringan rombongan yang dikawal oleh Patwal Polri tersebut.

- 3 Bahwa benar, pada saat didepan swalayan luwes, ada sepeda motor Yamaha Mio Nopol H-2758-DV yang dikendarai oleh Saksi-4 Sdr. Linarno (korban) masuk dari sebelah kiri bus mendahului bus yang dikemudikan Terdakwa dan berada tepat di depan bus, tanpa diduga rombongan yang dikawal Patwal Polri juga berhenti karena ada kendaraan yang akan membelok ke arah Jl. Terbayan Utara Ungaran sehingga Bus Terdakwa yang berada di belakang kaget dan tidak sempat mengerem kemudian langsung menabrak sepeda sepeda motor Yamaha Mio yang dikendarai korban (Saksi-4) selanjutnya sepeda motor Mio tersebut mengenai belakang mobil Kijang Innova.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4 Bahwa benar Terdakwa telah berusaha mengerem namun masih saja mengenai sepeda motor Mio yang ada didepannya demikian juga dengan kendaraan Kijang Innova akibat posisi satu sama lain saling berdekatan sehingga secara beruntun Kijang Innova terdorong dari belakang menabrak kendaraan yang ada didepannya kendaraan Toyota Alphard warna putih Nopol Bahwa-1558-R yang ada didepannya, dan kendaraan Toyota Alphard menabrak kendaraan Velvier warna Silver Nopol L-1810-VW yang ada di depannya.
- 5 Bahwa benar, seharusnya Terdakwa tidak ikut iring-iringan kendaraan Patwal tersebut, serta dapat menjaga jarak dengan kendaraan yang ada didepannya sehingga apabila sewaktu-waktu iring-iringan kendaraan yang berada didepannya berhenti mendadak maka Terdakwa terhindar dari tabrakan/kecelakaan tersebut.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-2 “**Karena kealpaannya**” telah terpenuhi.

3. Mengenai Unsur ke-3 : “**Menyebabkan orang lain luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian selama waktu tertentu**”.

Bahwa yang dimaksud dengan “**orang lain**” adalah seseorang diluar diri terdakwa. Sedangkan yang dimaksud dengan **luka** adalah adanya gangguan pada bagian-bagian tubuh yang menimbulkan rasa sakit atau adanya perubahan atau gangguan pada bagian-bagian atau organ tubuh tertentu hingga menyebabkan luka dan/ atau rasa sakit.

Sedangkan yang dimaksud dengan “**halangan**” terganggunya kegiatan / aktifitas sehari-hari yang dikarenakan adanya penyakit yang diderita bagi seseorang untuk melakukan / menjalankan pekerjaan jabatan atau pencahariannya.

Yang dimaksud **selama waktu tertentu** adalah batasan/ jangka waktu tertentu ketika menderita sakit

Bahwa dari keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan serta barang bukti yang telah bersesuaian satu dengan yang lain maka telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, Saksi-4 Sdr. Erwin Linarno, dibawa kerumah sakit Umum Ungaran, dibantu oleh para anggota TNI yang ikut dalam bus yang dikemudikan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Bahwa benar, Terdakwa mengalami luka pada mulut dan hidungnya karena terbentur kepala korban dengan kendaraan kijang Innova bagian belakang terjadi pendarahan pada hidung, patah tulang hidung, luka robek pada bibir bawah ukuran 1x0,5x0,5 cm, luka robek pada dagu ukuran 1x0,5x0,5 cm berdasarkan Visum Et Reperthum dari RSU Ungaran Nomor : 370/129/IX/2011 tanggal 30 September 2011 atas nama Erwin Linarso yang ditandatangani oleh Dr. Hanum M.N, -----

3 Bahwa benar, atas kejadian kecelakaan tersebut Saksi-4 Sdr. Erwin Linarso, tidak dapat menjalankan pekerjaannya sebagai karyawan kantor selama beberapa hari. -----

4 Bahwa benar, sepeda motor Yamaha Mio Nopol H-2758-DV yang dikendarai Saksi-4 mengalami kerusakan pada body ringsek, spak board belakang bengkok, lampu depan pecah, righting kanan dan kiri pecah, slebor pecah, bus Noreg 6327-IV mengalami kerusakan pada bumper depan penyok, Kijang Inova Nopol Bahwa-769-AU mengalami kerusakan pada kaca belakang pecah, pintu belakang penyok, bumper belakang bengkok, dan kap depan penyok, Toyota Alphar Nopol Bahwa-1558-R mengalami kerusakan pada bumper depan dan belakang penyok, dan Velvier Nopol Bahwa-1810-VW mengalami kerusakan pada bumper belakang penyok.-----

5 Bahwa benar, Saksi-4 Sdr. Erwin Linarso sebagai korban kecelakaan adalah orang lain bagi Terdakwa. -----

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 “ **Menyebabkan orang lain luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian selama waktu tertentu** ”. telah terpenuhi. -----

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana : -----

“ Karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu ”

Menimbang : Bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1 Bahwa sifat perbuatan Terdakwa dikarenakan kurang hati-hati ceroboh sehingga mengakibatkan terjadinya kecelakaan. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain, sehingga menderita luka-luka dan dirawat di rumah sakit selama beberapa hari.

3 Hal-hal lain yang mempengaruhi hingga terjadinya perbuatan ini karena Terdakwa kurang hati-hati dan tidak menjaga jarak dengan kendaraan didepannya sehingga terjadi kecelakaan

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan kembali menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga serta Sumpah Prajurit.

Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa telah membantu korban meringankan biaya rumah sakit sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- Korban telah memaafkan Terdakwa karena kesalahan bukan pada Terdakwa semata.
- Terdakwa telah menyesali perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan :

- 1 Perbuatan Terdakwa ceroboh kurang hati-hati sehingga menyebabkan terjadinya kecelakaan ini.
2. Terdakwa telah ikut dalam konvoi kendaraan orang lain yang bukan rombongan.
3. Terdakwa kurang menjaga jarak dengan kendaraan didepannya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagai tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa yaitu :

a Barang-barang :

- 1) 1 (satu) unit kendaraan bus Izuzu sedang warna hijau Noreg 6327-IV tahun pembuatan 2011 Nomor chasis MHCMK66621J000816, Nomor Mesin 04-000816.
- 2) 1 (satu) buah BNKB Angkatan darat Nomor 63/Ran/III/2002 tanggal 4 Maret 2002 kendaraan Isuzu sedang warna hijau Noreg 6327-IV.



putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah Nopol H-2758-DV tahun pembuatan 2008, Nomor Chasis MH314D0018K12875, Nomor Mesin 14D128239.

b. Surat-surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-) (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah Nopol H-2758-DV tahun pembuatan 2008, Nomor Chasis MH314D0018K12875, Nomor Mesin 14D128239. -----

Dikembalikan kepada pemiliknya yang paling berhak yakni Sdr. Erwin Linarso.

- b. Surat-surat : -----

- 1 1 (satu) buah SIM BII TNI Nomor 5043 BII An. Kopka Surajiyo. -----

Dikembalikan kepada Kopka Surajiyo. -----

- 2 1 (satu) buah STNK No. 0297430 An. B Dhas Ayu Nitasari. -----

Dikembalikan kepada Sdri. B Dhas Ayu Nitasari. -----

- 3 1 (satu) buah SIM C No. 810714320035 An. Erwin Linarso. -----

Dikembalikan kepada Sdr. Erwin Linarso. -----

- 4 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor : 370/129/IX/2011 tanggal 30 September 2011 An. Erwin Linarso yang dikeluarkan oleh RSUD Ungaran yang ditandatangani oleh dr. Hanum M.N. -----

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara. -----

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian

----- Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 9 Juli 2012 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mayor Chk (K) Siti Alifah, S.H., M.H. NRP 574652 sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Chk Esron Sinambela, S.S., S.H. NRP 11950006980270 dan Mayor Sus Niarti, S.H. NRP 522941 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Chk Sentot Rahadiyono, S.H. NRP 522893, dan Panitera Letnan Satu Sus Bety Novita Rindarwati, S.H. NRP 535951, di hadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua

CAP / TTD

Siti Alifah, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP 574652

Hakim Anggota I

TTD

Esron Sinambela, S.S., S.H.
Mayor Chk NRP 11950006980270

Hakim Anggota II

TTD

Niarti, S.H.
Mayor Sus NRP 522941

Panitera

TTD

Bety Novita Rindarwati, S.H.
Letnan Satu Sus NRP 535951

Disalin sesuai dengan aslinya oleh

Panitera

Bety Novita Rindarwati, S.H.
Letnan Satu Sus NRP 535951

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)